

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

Mataram, 14 April 2025

Nomor : B/178/IV/KA/PB.01/2025/BNNP

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Kabid

Pemberantasan BNN Provinsi NTB Triwulan Periode Bulan Januari s.d

Maret 2025

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA U.p. As SDM Polri

di Jakarta

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Polri Diluar Struktural Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE /22 /V/SU/KP.03 /2018/BNN Tanggal 22 Maret 2018 tentang Penilaian Kinerja dan Laporan Triwulan bagi anggota Polri Penugasan Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dikirimkan kepada Jenderal, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kabid Pemberantaan BNN Provinsi NTB a.n. Kombes Pol Dr.Gede Suyasa,S.Si.,S.H.,M.H. NRP 76061083 Triwulan I periode bulan Januari s.d Maret 2025 (laporan terlampir).
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Irwasum Polri
- 3. Kabareskrim Polri



